



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 28/M.PPN/HK/03/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGI PENGUATAN SISTEM PANGAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan tantangan yang terus dihadapi Indonesia waktu ke waktu dengan berbagai permasalahan yang terjadi (fluktuasi harga, kesenjangan produksi dan konsumsi) yang membutuhkan strategi penanganannya;
- b. bahwa perlu dilakukan intervensi peningkatan produksi, perbaikan distribusi, kebijakan harga pangan serta peningkatan kualitas pangan agar sistem pangan berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategi Penguatan Sistem Pangan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Tim Koordinasi Strategi Penguatan Sistem Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

(Lembaran ...

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGI PENGUATAN SISTEM PANGAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategi Penguatan Sistem Pangan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Sistem Pangan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Sistem Pangan Nasional terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim Pelaksana, Wakil Ketua Tim Pelaksana, Anggota Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana kepada Pengarah.
- KELIMA : Ketua Tim Pelaksana bertugas mengoordinasikan proses pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan terkait kegiatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama kementerian/lembaga dan pemerintah Daerah.
 - c. menyusun dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. melakukan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan;
 - e. melaksanakan tugas administrasi dan tugas lain yang mendukung kegiatan; dan;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab,
- KETUJUH : Mekanisme dan tata kerja Tim Sistem Pangan Nasional ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dapat melibatkan tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Sistem Pangan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 3 Januari 2022

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 28/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 24 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGI PENGUATAN SISTEM PANGAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian.
- Wakil Ketua : Prof. Dr. Nunung Nuryanto, M.Si.
- Anggota :
1. Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP;
 2. Dr. Rd. Siliwanti, MPIA;
 3. Teni Widuriyanti, SE, MA;
 4. Emmy Soeparmijatun, SH, MPM;
 5. Raden Rara Rita Erawati, SH, LLM;
 6. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
 7. Dr. Drajat Martianto, M.Si;
 8. Dr. Husnain, MP, M.Sc;
 9. Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc;
 10. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D;
 11. Zulfriandi, SE.Ak, MM;
 12. Noor Avianto, SP. M.Agr;
 13. Puspita Suryaningtyas, SP, M.GES;
 14. Tejaningsih, SE, MA, M.Ec.Dev;
 15. Susilawati, S.Pt;
 16. Ifan Martino, S.Si, PGCert, MS;

17. Wulan Metafurry, S.Stat;
18. Dian Hersinta, SE, M.Agr
19. Semi Kurniasih, SE
20. Suhada.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati